



PUTUSAN

Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Infrian Rosa Rina, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rost & Partner" yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan kalingga I No.10A Perumahan Bukit Permai, kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor 4967/Adv/2022, tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 0535/051/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, dengan status Penggugat janda cerai sedang Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 8 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di kediaman Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK I, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa akan tetapi semenjak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap Tergugat yang kurang dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran hingga tidak kembali jika tidak dijemput oleh Penggugat, hal itu dilakukan berulang kali. Hingga pada puncaknya Penggugat lelah tidak lagi menjemput Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, dan pada saat itu juga Tergugat tidak pernah kembali. Selain itu, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pulang ke rumah orang tuanya Tergugat selama 7 bulan, serta anaknya diberi uang jajan apabila anak menginap bersama Tergugat. Sedangkan anak tidak betah tinggal di rumah kakek-neneknya dari pihak Tergugat;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2022, dimana Tergugat pergi pamit meninggalkan kediaman Penggugat dan saat ini Tergugat berada di rumah orang tuanya di alamat tersebut;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir*

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 19 Mei 2022, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Nomor 0535/051/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai anak bernama ANAK I, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena sikap Tergugat yang kurang dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran hingga tidak kembali jika tidak dijemput oleh Penggugat, hal itu dilakukan berulang kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah mempunyai anak bernama ANAK I, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan mereka itu karena sikap Tergugat yang kurang dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran hingga tidak kembali jika tidak dijemput oleh Penggugat, hal itu dilakukan berulang kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 8 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yang kurang dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran hingga tidak kembali jika tidak dijemput oleh Penggugat, hal itu dilakukan berulang kali;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَاعِن تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزِ او تَوَارِ او غِيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :


- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 525.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5010/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)